Jurnal Ruang Sosialia
Volume 01, Number 01, 2025 pp. 690-699
Open Access:

Uang *Panai* dalam Praktik Perkawinan Bugis Sebagai Simbol Budaya dan Status Sosial

Nasrullah[1]*

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 19, 2025
Revised Desember 19, 2025
Accepted Desember 20, 2025
Available online Desember 20, 2025

Kata *Kunci:*
Uang Panai; Perkawinan Bugis; Simbol Budaya; Status Sosial; *Siri'*.

Keywords:
Uang Panai; Bugis Marriage; Cultural Symbol; Social Status; Siri'

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Al Ghani Cendekia

ABSTRAK

Uang panai merupakan salah satu unsur penting dalam praktik perkawinan adat Bugis yang mengandung makna sosial dan budaya yang mendalam. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan adat, tetapi juga menjadi simbol penghormatan, tanggung jawab, kehormatan keluarga, dan status sosial dalam masyarakat Bugis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep uang panai sebagai simbol budaya serta implikasinya terhadap status sosial dan kehidupan sosial masyarakat Bugis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research), melalui penelaahan sistematis terhadap buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi untuk memahami makna, fungsi, dan implikasi sosial uang panai dalam perkawinan Bugis. Hasil kajian menunjukkan bahwa uang panai berperan sebagai simbol budaya yang berkaitan erat dengan nilai siri', kehormatan keluarga, dan identitas budaya Bugis, sekaligus menjadi penanda status sosial yang diakui secara kolektif. Di sisi lain, praktik uang panai juga memiliki implikasi sosial yang kompleks, karena dapat memperkuat solidaritas dan hubungan kekerabatan, namun berpotensi menimbulkan tekanan sosial apabila dimaknai secara materialistis. Oleh karena itu, pemahaman yang proporsional terhadap nilai filosofis uang panai menjadi penting agar tradisi ini tetap berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat keharmonisan dalam masyarakat Bugis.

ABSTRACT

Uang panai is an essential element in Bugis traditional marriage practices that carries profound social and cultural meanings. This tradition does not merely function as a customary requirement, but also serves as a symbol of respect, responsibility, family honor, and social status within Bugis society. This study aims to examine the concept of uang panai as a cultural symbol and its social implications in the context of Bugis marriage. This research employs a qualitative approach using a library research method, through systematic analysis of books, scholarly journals, and previous studies relevant to the topic. Data were analyzed using content analysis to explore the meanings, functions, and social implications of uang panai. The findings indicate that uang panai functions as a cultural symbol closely related to the value of siri', family honor, and Bugis cultural identity, while also acting as a marker of socially recognized status. However, the practice of uang panai also entails complex social implications, as it may strengthen social cohesion and kinship ties, yet potentially generate social pressure when interpreted in a materialistic manner. Therefore, a proportional and contextual understanding of the philosophical values of uang panai is essential to ensure that this tradition continues to function as a social mechanism that promotes harmony within Bugis society.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Bugis memiliki tradisi perkawinan yang kaya akan simbol budaya dan nilai sosial, di mana salah satu komponennya adalah uang panai, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pihak calon suami kepada pihak calon istri atau keluarganya dalam proses perkawinan adat. Uang panai bukan sekadar kontribusi finansial, tetapi telah lama menjadi bagian tak terpisahkan

*Corresponding author
E-mail addresses: nasrulnasrul100199@gmail.com

dari tata cara pernikahan Bugis yang mencerminkan norma budaya dan struktur sosial yang kuat dalam komunitas tersebut. Dalam konteks ini, uang panai berfungsi sebagai symbol penghormatan, komitmen, serta hubungan antarkeluarga yang dijunjung tinggi dalam budaya Bugis (Rahmadina, 2024).

Dalam kajian antropologi sosial, pemberian uang panai dipahami sebagai bentuk nilai simbolik yang mengikat secara sosial, bukan sekadar uang yang berpindah tangan. Penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini mengandung makna mendalam dalam upaya memperkuat hubungan keluarga dan memperkokoh struktur komunitas adat Bugis (Rahmadina, 2024). Ini menunjukkan bahwa uang panai berfungsi sebagai simbol budaya yang memperkuat solidaritas sosial.

Walaupun uang panai lazim di masyarakat Bugis, pemahaman tentang perbedaan antara mahar (dowry) dan panai adalah penting karena kedua istilah ini memiliki fungsi yang berbeda secara kultural dan hukum. Dalam kajian fenomenologis, mahar dianggap sebagai pemberian wajib dalam perspektif agama, sedangkan uang panai lebih diarahkan sebagai kontribusi terhadap kelancaran prosesi perkawinan dan pelaksanaan pesta adat (Muhammad Asy'war Saleh, 2018). Dengan demikian, uang panai lebih dipahami sebagai kewajiban adat yang melibatkan keluarga besar.

Tradisi uang panai juga mengalami variasi dalam penentuan jumlahnya, yang dipengaruhi oleh status sosial dan karakteristik individu, seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, hingga garis keturunan keluarga calon pengantin perempuan. Studi empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi status sosial perempuan, semakin tinggi pula nominal uang panai yang diminta dalam prosesi pernikahan adat Bugis(Basri, 2018). Ini menegaskan bahwa uang panai tidak hanya mencerminkan nilai budaya tetapi juga menjadi alat penanda stratifikasi sosial.

Selain sebagai simbol budaya, uang panai dimaknai oleh sebagian komunitas sebagai tolok ukur status sosial, di mana nominalnya mencerminkan prestise atau derajat keluarga perempuan dalam masyarakat Bugis kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa praktik adat tidak hanya berakar pada tradisi tetapi juga terhubung dengan dinamika sosial yang lebih luas, termasuk aspirasi sosial dan persepsi modern tentang harga diri (Sanhas et al., 2025).

Selain fungsi simbolik dan sosial tersebut, tradisi uang panai kerap dipersepsikan sebagai beban ekonomi bagi calon suami dan keluarganya terutama di era modern di mana nilai nominal uang panai cenderung meningkat. Penelitian fenomenologis menemukan bahwa persepsi beban ini dapat dikurangi jika masyarakat memahami makna budaya dan nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi tersebut (Anggraini et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa uang panai dapat dilihat sebagai komitmen budaya yang memotivasi persiapan matang pernikahan, bukan sekadar beban finansial.

Beberapa kajian lainnya menyoroti bagaimana tingkat pendidikan perempuan Bugis mempengaruhi besaran uang panai yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya hubungan antara modernisasi pendidikan dan praktik tradisi adat. Temuan semacam ini menunjukkan bahwa budaya uang panai terus beradaptasi terhadap perubahan sosial, termasuk fenomena pendidikan dan mobilitas sosial (Anggraini et al., 2025). Dengan demikian, praktik uang panai mencerminkan dinamika budaya yang responsif terhadap perubahan konteks sosial.

Dalam studi budaya Bugis di wilayah perantauan, tradisi uang panai tetap dipertahankan meskipun terdapat pengaruh budaya lokal setempat, yang menunjukkan kekuatan simbol budaya Bugis dalam mempertahankan adat di luar wilayah asalnya. Praktik ini tetap dijaga sebagai bentuk identitas etnis dan simbol keterikatan budaya dalam komunitas diaspora Bugis (Misda Mulya, 2023). Artinya, uang panai berperan sebagai simbol budaya yang memperkuat identitas komunitas Bugis lintas geografi.

Dalam perspektif hukum Islam, uang panai dan mahar kerap ditinjau bersamaan untuk memahami hubungan ritual adat dengan prinsip fiqh yang berlaku. Studi normatif menemukan bahwa panai dalam masyarakat Bugis sering dipandang sebagai syarat dalam prosesi perkawinan, yang memadukan adat dan norma agama dalam satu kesatuan prosesi (N., Zahrum, 2023). Ini menunjukkan bahwa tradisi uang panai dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai keagamaan ketika dipahami secara kontekstual.

Kritik terhadap praktik uang panai sering kali berfokus pada dampak sosial dan kemungkinan distorsi nilai budaya apabila nominalnya meningkat secara signifikan karena tuntutan gengsi atau tekanan sosial. Penelitian dalam konteks masyarakat Bugis Bone menemukan bahwa uang panai yang tinggi sering diposisikan sebagai simbol gengsi yang memengaruhi hubungan sosial dan persepsi Masyarakat (Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, 2022).

Meski begitu, kajian lain memperkuat pandangan bahwa uang panai merupakan bagian dari identitas budaya Bugis yang harus dilestarikan secara bijak, karena nilai-nilai simbolik yang terkandung di dalamnya terkait dengan penghormatan, tanggung jawab, dan simbol status sosial yang telah teruji dalam adat (Megawati, 2022). Dengan demikian, pemahaman budaya yang tepat adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan tradisi ini dalam masyarakat modern.

Dengan kata lain, dinamika uang panai dalam praktik perkawinan Bugis menunjukkan betapa adat tradisional terus berinteraksi dengan perubahan sosial modern, sehingga maknanya tidak statis tetapi berkembang sesuai konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan-perubahan ini mencerminkan evolusi simbol budaya yang tetap relevan meskipun mengalami tantangan zaman (Anggraini et al., 2025). Kesimpulannya, uang panai merupakan contoh khas bagaimana tradisi adat bertransformasi namun tetap mempertahankan esensinya sebagai simbol budaya dan status sosial

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menempatkan sumber-sumber tertulis sebagai data utama untuk dianalisis secara mendalam dan sistematis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, nilai, dan dinamika sosial-budaya uang panai dalam praktik perkawinan Bugis, yang tidak dapat diukur secara statistik tetapi harus dipahami melalui interpretasi terhadap teks, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah berbagai pandangan ilmiah, teori, serta hasil riset yang relevan guna membangun pemahaman komprehensif tentang fenomena budaya yang dikaji (Zed, 2014)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen akademik lain yang membahas perkawinan Bugis, uang panai, simbol budaya, dan status sosial. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas akademik, dan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur yang tersedia baik dalam bentuk cetak maupun digital, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus kajian. Teknik ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian kepustakaan menuntut ketelitian dalam seleksi sumber agar data yang digunakan benar-benar mendukung analisis ilmiah (Sugiyono, 2019).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu teknik analisis yang berfokus pada penafsiran makna dari teks atau dokumen secara objektif dan sistematis. Data yang telah dikumpulkan dibaca secara mendalam, kemudian direduksi, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk menemukan pola, tema, serta hubungan antar konsep yang berkaitan dengan dinamika uang panai sebagai simbol budaya dan status sosial. Proses ini dilakukan secara berulang untuk menjaga konsistensi makna dan memperkuat argumentasi teoritis. Analisis isi dipandang relevan dalam penelitian kualitatif kepustakaan karena mampu mengungkap makna laten di balik teks dan wacana budaya yang diteliti (Moleong, 2018).

Tabel 1. Artikel Bahan Penelitian

No.	Nama	Judul Penelitian	Tahun Terbit	Penerbit
1.	Rinaldi, Fatimah Aziz, Jamaluddin Arifin	Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone	2023	Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi
2	Widyawati	Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau	2018	JOM FISIP
3	Fitri Alfariz	Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai	2020	Jurnal Filsafat Indonesia
4	Muh Shadiqul Fajri AF	Trend of Uang Panai Researches: A Systematic Literature Review	2025	Jurnal Adat dan Budaya
5	Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, Muhammad Masdar	Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi)	2022	Jurnal Pendidikan
6	Misda Mulya, Subaidi	Gendered Cultures: Economi Capital Dalam Budaya Siri' Pernikahan Masyarakat Bugis Di Tanah Melayu	2023	GEMI JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN
7	Heny Almaida Universita	Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Laki Untuk Menikah?	2023	Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam masyarakat
8	Rusdaya Basri, Fikri	Sompa and Dui Menre In Wedding Traditions	2018	Jurnal Kajian Islam dan Budaya
9	Siti Rohani	Pengaruh Pendidikan Perempuan Bugis Terhadap Nominal Panai Studi Sosial dan Budaya: Studi Kasus Suku Bugis di Kecamatan Kateman	2025	Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal AlSyakhsiyyah
10.	Dea Pricilia Anggraini, Astuti Rada Puput T, Diva Srani Sakaor	Uang Panai' as Cultural Symbolism and Economic Burden in Bugis Marriage Traditions: A Phenomenological Study	2025	Journal of Development Research
11	Megawati, Desy Misnawati	Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang	2022	Jurnal Pendidikan dan Konseling

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Uang Panai dalam Budaya Bugis

Tradisi Uang panai merupakan tradisi yang secara konsisten muncul dalam hampir seluruh kajian antropologi dan sosiologi yang membahas budaya Bugis, yang menegaskan bahwa praktik ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari sistem nilai adat yang hidup dan dijunjung tinggi dalam struktur sosial masyarakat Bugis. Secara etimologis, uang panai dalam konteks budaya Bugis merujuk pada sejumlah uang atau materi tertentu yang diberikan oleh pihak calon suami kepada keluarga calon istri sebagai bagian dari rangkaian prosesi perkawinan adat. Praktik ini tidak hanya difungsikan untuk membantu pembiayaan pesta pernikahan, tetapi juga dipahami sebagai wujud penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya. Penelitian kepustakaan yang mengkaji berbagai sumber budaya Bugis menunjukkan bahwa uang panai telah lama menjadi syarat yang hampir tidak terpisahkan dari prosesi perkawinan adat, sebagaimana dijelaskan dalam kajian yang menempatkan uang panai sebagai elemen penting dalam struktur adat perkawinan Bugis (Azis S Arifin, 2023). Oleh karena itu, uang panai tidak dapat dipahami hanya sebagai ritual formal, melainkan sebagai bagian dari struktur budaya yang menentukan keberlangsungan tradisi perkawinan Bugis.

Secara historis, praktik uang panai berkembang seiring dengan pembentukan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Bugis yang menekankan tanggung jawab, kehormatan, dan keterikatan antarkeluarga. Beberapa kajian etnografis menunjukkan bahwa pada masa awalnya uang panai tidak selalu dinilai dari besar kecilnya nominal, tetapi lebih dipahami sebagai simbol kesiapan dan kesanggupan calon suami dalam memikul tanggung jawab sosial dan moral setelah menikah. Penelitian yang dilakukan di komunitas Bugis di berbagai wilayah memperlihatkan bahwa uang panai menjadi prasyarat adat yang harus dipenuhi agar prosesi perkawinan dapat dilangsungkan secara sah menurut adat. Dalam konteks ini, uang panai dipandang sebagai representasi tanggung jawab sosial laki-laki terhadap keluarga perempuan serta penanda kesiapan memasuki kehidupan rumah tangga (Widyawati, 2018). Berdasarkan paparan tersebut, sejarah uang panai mencerminkan nilai tanggung jawab sosial dan pemenuhan kewajiban adat yang telah mengakar kuat dalam sistem masyarakat Bugis.

Selain dimensi historisnya, uang panai juga memiliki nilai simbolik yang sangat kuat dalam budaya Bugis, khususnya sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan dan keluarganya. Dalam perspektif simbolik, uang panai tidak dimaknai sebagai bentuk “pembelian” perempuan, melainkan sebagai ekspresi kesungguhan, etika sosial, dan penghargaan terhadap posisi perempuan dalam struktur sosial. Penelitian yang mengkaji nilai budaya uang panai dari sudut pandang filsafat dan antropologi budaya menjelaskan bahwa tradisi ini mengandung makna penghormatan, pengakuan sosial, serta penguatan ikatan kekerabatan antara dua keluarga besar. Nilai simbolik tersebut menjadikan uang panai sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial dan legitimasi adat dalam prosesi perkawinan Bugis(Fitri Alfariz, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa uang panai berfungsi sebagai simbol budaya yang merepresentasikan penghormatan dan nilai etis dalam perkawinan Bugis.

Pendekatan simbolik terhadap uang panai juga ditegaskan dalam penelitian lain yang menempatkan tradisi ini sebagai wujud penghargaan sosial terhadap perempuan serta bentuk penegasan tanggung jawab calon suami. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa uang panai memiliki makna yang melampaui aspek material karena mengandung nilai moral dan sosial yang dihormati oleh masyarakat Bugis. Tradisi ini berfungsi sebagai media komunikasi sosial yang memperlihatkan keseriusan niat, kemampuan ekonomi yang proporsional, serta kesiapan psikososial calon suami dalam membangun rumah tangga. Dengan kata lain, uang panai menjadi simbol kesungguhan dan kehormatan yang dilekatkan pada proses perkawinan adat Bugis (Shadiqul S Af, 2025). Fenomena ini memperjelas bahwa uang panai tidak sekadar kewajiban adat, tetapi simbol tanggung jawab dan penghargaan sosial yang sarat makna budaya.

3.2 Uang Panai sebagai Simbol Budaya

Nilai Dalam budaya Bugis, uang panai memiliki relasi yang sangat erat dengan nilai *siri'*, yaitu konsep harga diri dan kehormatan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis. *Siri'* tidak hanya dimaknai sebagai perasaan malu, tetapi lebih jauh sebagai prinsip moral yang mengatur sikap, perilaku, dan relasi sosial individu maupun keluarga. Dalam konteks perkawinan, penentuan dan pemenuhan uang panai dipahami sebagai wujud nyata dari upaya menjaga *siri'* keluarga perempuan agar tetap terhormat di hadapan masyarakat.

Relasi antara uang panai dan kehormatan keluarga juga tercermin dari cara masyarakat Bugis memandang besaran uang panai sebagai representasi nilai diri dan status keluarga perempuan. Dalam berbagai kajian sosiokultural, dijelaskan bahwa uang panai tidak ditetapkan secara arbitrer, melainkan mempertimbangkan latar belakang keluarga, pendidikan, dan posisi sosial calon mempelai perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa uang panai bekerja sebagai simbol pengakuan sosial yang melekat pada identitas keluarga. Penelitian di wilayah Bugis Bone misalnya mengungkapkan bahwa semakin tinggi posisi sosial keluarga perempuan, semakin besar pula uang panai yang dianggap pantas secara adat (Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, 2022). Dengan kata lain, uang panai menjadi medium simbolik untuk menegaskan kehormatan keluarga sekaligus memperlihatkan posisi sosialnya dalam masyarakat.

Selain berkaitan dengan kehormatan keluarga, uang panai juga berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas budaya Bugis di tengah perubahan sosial. Tradisi ini menjadi penanda identitas kultural yang membedakan masyarakat Bugis dengan kelompok etnis lain, terutama dalam praktik perkawinan adat. Penelitian tentang budaya Bugis di perantauan menunjukkan bahwa uang panai tetap dipertahankan meskipun masyarakat Bugis hidup di lingkungan budaya yang berbeda. Praktik ini dipahami sebagai upaya mempertahankan *cultural identity* dan kontinuitas nilai adat di tengah arus modernisasi (Misda Mulya, 2023). Fenomena ini mengindikasikan bahwa uang panai tidak hanya berfungsi dalam ranah adat, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya Bugis yang bersifat lintas ruang dan generasi.

Uang panai juga memiliki peran strategis dalam menjaga tatanan adat dan norma sosial masyarakat Bugis. Dalam sistem adat Bugis, setiap tahapan perkawinan diatur oleh norma dan kesepakatan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun, dan uang panai menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai adat. Penelitian antropologis menunjukkan bahwa keberadaan uang panai membantu menciptakan keteraturan sosial karena menjadi mekanisme kontrol sosial yang mengikat kedua belah pihak agar mematuhi norma adat yang berlaku (Azis S Arifin, 2023). Oleh sebab itu, uang panai berfungsi sebagai alat simbolik untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial dalam praktik perkawinan Bugis.

Lebih lanjut, peran uang panai dalam menjaga norma sosial juga terlihat dari fungsinya sebagai sarana pendidikan nilai bagi generasi muda. Melalui tradisi ini, masyarakat Bugis mewariskan nilai tanggung jawab, kesungguhan, dan penghormatan terhadap adat kepada calon pasangan yang akan menikah. Penelitian kualitatif tentang nilai pendidikan budaya dalam tradisi perkawinan Bugis menunjukkan bahwa uang panai dipahami sebagai simbol kesiapan moral dan sosial laki-laki untuk memasuki kehidupan rumah tangga, bukan semata-mata kemampuan ekonomi (Almaida, 2023). Hal ini mempertegas bahwa uang panai berperan dalam mereproduksi nilai-nilai adat dan norma sosial secara berkelanjutan. Dengan demikiandalam arti *in conclusion*uang panai sebagai simbol budaya tidak dapat dilepaskan dari nilai *siri'*, kehormatan keluarga, dan identitas budaya Bugis, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga tatanan adat dan norma yang berlaku. Tradisi ini menunjukkan bagaimana simbol budaya bekerja secara kompleks, tidak hanya merepresentasikan nilai, tetapi juga mengatur perilaku sosial dan menjaga kesinambungan budaya di tengah dinamika masyarakat Bugis kontemporer. Situasi ini menegaskan bahwa uang panai merupakan simbol budaya yang hidup, dinamis, dan sarat makna sosial.

3.3 Uang Panai dan Status Sosial

Dalam struktur sosial masyarakat Bugis, uang panai tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan konstruksi status sosial. Status sosial

dalam masyarakat Bugis dibentuk oleh berbagai faktor seperti keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan posisi keluarga dalam komunitas. Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa uang panai sering kali dijadikan indikator simbolik untuk merepresentasikan status sosial keluarga perempuan, sehingga besar kecilnya uang panai yang ditetapkan tidak terlepas dari posisi sosial tersebut. Hal ini menempatkan uang panai sebagai medium simbolik yang menghubungkan nilai budaya dengan realitas stratifikasi sosial dalam masyarakat Bugis (Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa uang panai berfungsi sebagai penanda status sosial yang diakui secara kolektif.

Penentuan nominal uang panai dalam praktik perkawinan Bugis sering kali mencerminkan stratifikasi sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam beberapa kajian etnografis dijelaskan bahwa keluarga dengan latar belakang bangsawan (*arung*) atau keluarga terpandang cenderung menetapkan uang panai yang lebih tinggi dibandingkan keluarga biasa. Penelitian di wilayah Bugis Sidrap dan Bone menunjukkan bahwa stratifikasi ini masih berpengaruh kuat meskipun masyarakat telah mengalami modernisasi dan perubahan sosial yang signifikan (Basri, 2018). Fenomena ini mengindikasikan bahwa uang panai menjadi sarana legitimasi simbolik terhadap hierarki sosial yang telah mapan.

Selain faktor keturunan, pendidikan dan profesi perempuan juga berpengaruh terhadap konstruksi status sosial yang tercermin dalam uang panai. Sejumlah penelitian menemukan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi atau profesi prestisius sering kali diasosiasikan dengan uang panai yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran makna status sosial dari yang semula berbasis keturunan menuju pencapaian individu (*achievement-based status*). Studi kualitatif tentang uang panai di kalangan masyarakat Bugis urban mengungkapkan bahwa pendidikan dipandang sebagai investasi sosial keluarga yang kemudian "direpresentasikan" melalui penentuan uang panai (Rohani, 2025). Dengan kata lain, uang panai menjadi simbol pengakuan terhadap modal sosial dan kultural yang dimiliki perempuan.

Uang panai juga berfungsi sebagai sarana bagi pihak laki-laki untuk menunjukkan kapasitas ekonomi dan posisi sosialnya dalam masyarakat. Kemampuan memenuhi uang panai yang telah disepakati dipersepsikan sebagai bukti kesiapan ekonomi dan kematangan sosial calon suami. Dalam perspektif *social recognition*, pemenuhan uang panai memberikan legitimasi sosial kepada laki-laki sebagai individu yang layak memasuki peran kepala keluarga. Penelitian yang mengkaji relasi uang panai dan maskulinitas Bugis menunjukkan bahwa keberhasilan memenuhi uang panai berkontribusi pada peningkatan status sosial laki-laki di mata komunitasnya.

Meningkatnya tuntutan status sosial melalui uang panai tidak jarang menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi, khususnya bagi laki-laki dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Beberapa penelitian mencatat bahwa tingginya uang panai yang dikaitkan dengan gengsi dan status sosial dapat menunda bahkan menggagalkan rencana perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya ambivalensi antara nilai budaya dan realitas sosial ekonomi masyarakat Bugis kontemporer (Almaida, 2023). Situasi ini memperlihatkan bahwa uang panai sebagai simbol status sosial dapat berfungsi ganda, baik sebagai pengakuan sosial maupun sebagai sumber tekanan sosial.

Uang panai dalam konteks status sosial bekerja sebagai simbol yang kompleks dan dinamis, karena tidak hanya merefleksikan posisi sosial keluarga perempuan, tetapi juga menjadi sarana legitimasi sosial bagi calon suami. Tradisi ini menunjukkan bagaimana simbol budaya berinteraksi dengan sistem stratifikasi sosial dan realitas ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, uang panai menjadi titik temu antara budaya, status sosial, dan dinamika sosial yang terus berkembang dalam masyarakat Bugis. Temuan ini menegaskan bahwa uang panai tidak dapat dilepaskan dari logika status sosial yang hidup dalam struktur masyarakat Bugis.

3.4 Implikasi Sosial Uang Panai dalam Perkawinan Bugis

Implikasi sosial uang panai dalam perkawinan Bugis tampak jelas dalam relasi antarkeluarga yang terlibat dalam proses perkawinan. Uang panai tidak hanya berfungsi sebagai syarat adat, tetapi juga menjadi medium negosiasi sosial antara keluarga calon mempelai laki-laki

dan perempuan. Proses penentuan uang panai sering kali melibatkan musyawarah yang panjang dan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, serta kehormatan keluarga. Penelitian sosiologis tentang perkawinan Bugis menunjukkan bahwa keberhasilan mencapai kesepakatan uang panai dapat memperkuat hubungan kekerabatan dan menciptakan ikatan sosial yang harmonis antar dua keluarga besar (Azis S Arifin, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa uang panai memiliki implikasi sosial positif dalam membangun kohesi dan solidaritas keluarga.

Di sisi lain, uang panai juga membawa implikasi sosial berupa tekanan psikososial, khususnya bagi pihak calon mempelai laki-laki. Tuntutan uang panai yang tinggi sering kali dikaitkan dengan gengsi dan ekspektasi sosial, sehingga dapat menimbulkan rasa cemas, stres, bahkan konflik internal dalam keluarga calon suami. Penelitian kualitatif di kalangan masyarakat Bugis menunjukkan bahwa sebagian laki-laki harus menunda pernikahan karena belum mampu memenuhi uang panai yang ditetapkan, meskipun secara emosional dan sosial telah siap untuk menikah (Almaida, 2023). Situasi ini memperlihatkan bahwa uang panai dapat menjadi sumber tekanan sosial apabila lebih ditekankan pada aspek nominal daripada nilai simboliknya.

Implikasi sosial lainnya dari uang panai terlihat pada pola relasi gender dalam masyarakat Bugis. Di satu sisi, uang panai dipahami sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan pengakuan atas martabatnya, namun di sisi lain terdapat pandangan kritis yang menilai bahwa praktik ini berpotensi memperkuat relasi kuasa yang tidak seimbang jika dimaknai secara materialistis.

Selain berdampak pada individu dan keluarga, uang panai juga berimplikasi pada dinamika sosial masyarakat secara lebih luas. Dalam beberapa komunitas Bugis, meningkatnya nominal uang panai memunculkan pergeseran nilai sosial, di mana keberhasilan perkawinan tidak lagi semata ditentukan oleh kesiapan moral dan emosional, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi. Penelitian yang menyoroti perubahan sosial dalam masyarakat Bugis kontemporer menunjukkan bahwa kondisi ini dapat memicu kesenjangan sosial serta memperlebar jarak antara kelompok ekonomi atas dan bawah (Anggraini et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa uang panai dapat merefleksikan sekaligus memperkuat ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Sejumlah kajian juga menegaskan bahwa implikasi sosial negatif uang panai dapat diminimalkan apabila masyarakat kembali menekankan makna filosofis dan simbolik tradisi ini. Ketika uang panai dipahami sebagai simbol tanggung jawab, kesungguhan, dan penghormatan, bukan sebagai alat pamer status atau gengsi sosial, maka tradisi ini justru berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat nilai kebersamaan dan etika sosial. Penelitian tentang revitalisasi nilai adat Bugis menunjukkan bahwa reinterpretasi makna uang panai menjadi langkah penting dalam menjaga relevansi tradisi di tengah perubahan sosial (Megawati, 2022). Hal ini menegaskan bahwa pemaknaan yang tepat berperan besar dalam menentukan implikasi sosial uang panai.

Implikasi sosial uang panai dalam perkawinan Bugis bersifat kompleks dan multidimensional karena mencakup aspek relasi keluarga, tekanan sosial, gender, dan struktur sosial masyarakat. Tradisi ini dapat berfungsi sebagai sarana penguat solidaritas sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial apabila dimaknai secara sempit dan materialistis. Dengan kata lain, uang panai merupakan simbol budaya yang memiliki daya pengaruh sosial yang kuat, sehingga pemahaman yang seimbang dan kontekstual menjadi kunci untuk menjaga fungsi sosialnya dalam masyarakat Bugis kontemporer.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Uang panai dalam praktik perkawinan Bugis merupakan simbol budaya yang mengandung makna penghormatan, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga. Tradisi ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban material, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai adat Bugis yang berkaitan erat dengan konsep *siri'*, identitas budaya, dan tatanan norma sosial. Melalui uang panai, masyarakat Bugis merepresentasikan etika sosial, kesungguhan calon suami, serta penghargaan terhadap martabat perempuan dan keluarganya dalam institusi perkawinan.

Selain itu, uang panai juga berfungsi sebagai simbol status sosial yang mencerminkan posisi sosial keluarga perempuan dan kapasitas sosial-ekonomi calon suami. Simbolisasi ini membawa implikasi sosial yang bersifat ganda, yakni dapat memperkuat solidaritas dan hubungan kekerabatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tekanan sosial apabila dimaknai secara materialistis. Oleh karena itu, pemahaman yang proporsional dan kontekstual terhadap uang panai menjadi penting agar tradisi ini tetap berfungsi sebagai simbol budaya yang memperkuat nilai sosial dan keharmonisan dalam masyarakat Bugis.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara akademik maupun nonakademik, sehingga penelitian kajian pustaka ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penulis dan peneliti terdahulu yang karya-karyanya menjadi rujukan utama dalam penyusunan artikel ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sosial-budaya, khususnya dalam memahami makna dan implikasi uang panai dalam praktik perkawinan Bugis.

6. DAFTAR PUSTAKA

Almaida, H. (2023). *Tingginya Uang Panai Bugis Sidrap: Mengangkat Derajat Perempuan Atau Membebani Laki-Lak Untuk Menikah? 5*(2), 1155–1168. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2684

Anggraini, D. P., T, A. R. P., Sakaor, D. S., S Paranoan, N. (2025). Uang Panai' as Cultural Symbolism and Economic Burden in Bugis Marriage Traditions: A Phenomenological Study. 9(November), 329–337.

Azis, F., S Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. 05(1), 1–11.

Basri, R. F. (2018). SOMPA AND DUI MENRE IN WEDDING TRADITIONS. 1–18. https://doi.org/10.24090/IBDA.V16I1.1101

Fitri Alfariz. (2020). Tradisi Panai dalam Perspektif Filsafat Nilai. 3(2), 35–39.

Megawati, D. (2022). Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang Megawati1,. 4, 2860–2866.

Misda Mulya, S. (2023). GENDERED CULTURES: ECONOMI CAPITAL DALAM BUDAYA SIRI' PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS DI TANAH MELAYU. 03(01), 1–14.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Asy'war Saleh. (2018). MAHAR DAN UANG PANAIK MASYARAKAT SUKU BUGIS: STUDI TEMATIK AL-QUR'AN Muhammad. 4(1), 33–47.

N., Zahrum, A. M. (2023). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG PANAI' DALAM TRADISI PERNIKAHAN SUKU BUGIS-MAKASSAR THE. 4(2), 266–282. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.935.PENDAHULUAN

Rahmadina, A. (2024). Symbolic Value and Social Function of Panai Money in Bugis Wedding Rituals. 02(2), 167–180.

Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, M. M. (2022). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi dan Gengsi). X, 361–373.

Rohani, S. (2025). Pengaruh Pendidikan Perempuan Bugis Terhadap Nominal Panai Studi Sosial dan Budaya: Studi Kasus Suku Bugis Di Kecamatan Kateman. 8(4), 789–799. https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.471

Sanhas, T., Nufus, S. H., S Amin, S. (2025). Uang Panai: Between Tradition And Perception Among Bugis, Moronene, And Sundanese Culture In Indonesia. 10(5), 440–445.

Shadiqul, M., S Af, F. (2025). Trend of Uang Panai Researches: A Systematic Literature Review. 7(2), 163–173.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Widyawati. (2018). MAKNA TRADISI UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU. 5, 1–15.

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.